
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA PHISING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**Afriza¹, Muhammad Fadli², Widya Melati Sukma³, Pemi Marto⁴, Aufa Yumni⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Rokaniaafriza@rokania.ac.id¹, muhammadfadli1912@gmail.com², melatisukmawidya@gmail.com³, pemimarto29@gmail.com⁴, aufayumni04@gmail.com⁵

ABSTRACT; *The development of information technology and the internet has impacted the economic, cultural, social, and legal sectors of society. One negative impact of internet development is the rampant phishing crime in today's society. Phishing crimes are regulated mutatis mutandis by Law Number 1 of 2024, the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. In this study, the problem formulation is the causal factors of phishing crimes and the law enforcement of phishing crimes. The type of legal research is normative and descriptive-analytical. The conclusion is that the causal factors of phishing crimes are due to the advancement of the internet, human factors, and economic incentives. While law enforcement, in terms of deterrence (prison sentences) against perpetrators, has not been optimal compared to the imbalance that has occurred in society.*

Keywords: *Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions, Phishing Crimes, Causal Factors of Phishing Crimes, Law Enforcement of Phishing Crimes.*

ABSTRAK; Perkembangan teknologi informasi dan internet membawa dampak pada sektor ekonomi, budaya, sosial dan hukum dalam masyarakat. Salah satu dampak negatif dari perkembangan internet adalah tindak pidana Phising yang marak terjadi dimasyarakat dewasa ini. Tindak pidana phising secara mutatis mutandis diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Didalam penelitian ini, rumusan masalah adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana Phising dan penegakan hukum tindak pidana Phising. Jenis penelitian hukum normatif sedang sifatnya deskriptif analitis. Pada kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana Phising adalah karena kemajuan internet, faktor manusianya, dan dorongan ekonomi, sedang penegakan hukum nya dari aspek penjeratan (pidana penjara) terhadap pelaku belum maksimal dibandingkan gangguan keseimbangan yang terjadi dimasyarakat.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tindak Pidana Phising, Faktor Penyebab Tindak Pidana Phising, Penegakan Hukum Tindak Pidana Phising.

PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan umat manusia dalam segala aspek kehidupan, sehingga dengan kemudahan yang dimiliki tidak adalagi batasan (*border*) antar negara, bahkan kejadian diberbagai wilayah negara lain dengan hitungan detik kabar dan berita dengan cepat telah diketahui. Perkembangan ilmu pengetahuan sejatinya adalah untuk mempertegas bahwa peradaban manusia hari ini sudah semakin maju dan berkembang. Fitri Mulyani, N. H. (2021).

Perkembangan yang demikian pesat tentunya membawa perubahan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, sosial, hukum maupun budaya. Demikian pula dalam aspek kejahatan yang semula masih bersifat konvensional kini semenjak manusia mengenal dunia maya atau internet, kejahatan dibidang ini juga berkembang seperti pencurian data, *scamming*, *phising* dan segala bentuk kejahatan di internet, media sosial. RATULANGI, Christian Henry. (2021)

Kejahatan internet yang terjadi dewasa ini merupakan dampak negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara nyata dan berdampak kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun immaterial.

Oleh karena demikian harus ada pengaturan hukum untuk membatasi atau penegakan hukum terhadap tindak kejahatan, karena dimana ada masyarakat disitu ada hukum “*Ubi societas, ibi ius*”. Derita Prapti Rahayu, (2014).

Penegakan hukum yang komprehensif terhadap kejahatan dibidang internet merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (APH) demi terciptanya tertib hukum dan tentramnya kondisi masyarakat yang dewasa ini sudah semakin membahayakan dunia internet serta memasuki era globalisasi dan kemajuan dibidang internet. Handoyo, B., Husamuddin, M. Z., & Rahma, I. (2024).

Apalah artinya suatu aturan dibuat dalam satu norma hukum dan terbinding rapi, sistematis dalam satu undang-undang jika hanya akan menjadi pajangan dan merupakan hasil dari program legislasi nasional (PROGLEGNAS), namun sejatinya tujuan sesungguhnya yang ingin dicapai oleh hukum itu adalah untuk kepastian, kemaafaatan dan menciptakan keseimbangan akibat adanya kesenjangan dan konflik yang terjadi didalam masyarakat

Bahwa hukum hanya akan berfungsi bilamana mampu memberikan perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat juga karena pelanggaran

hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar oleh masyarakat itu harus ditegakkan, melalui penegakan inilah, hukum menjadi nyata dalam alam kenyataan. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan) Sudikno mertokusumo,(2020)

Jika di tilik lebih jauh sudah banyak korban-korban yang dirugikan oleh para pelaku kejahatan dibidang internet. Misalnya saja salah satu berita dimedia sosial di Instagram, pada saat maraknya aksi demonstrasi yang ada di Indonesia beredar file APK dengan-cover “Video Demo besar-besaran. Tidak jarang yang hampir tertipu karena berisi rekaman demo terkini, padahal itu bukan video sama sekali, melainkan aplikasi berbahaya yang bisa mencuri data pribadi, seperti kontak telepon, password akun, hingga data keuangan dan modus ini sengaja memanfaatkan situasi demo yang sedang ramai dan membuat publik dan langsung meng-akses file APK tersebut.

Demikian pula modus memanfaatkan QR code untuk mengelabui korban agar login ulang keakun mereka, padahal sebenarnya memberi akses kepada penipu, cara ini sering dikemas dalam bentuk undangan lomba berhadiah besar, pelatihan gratis, atau cek kesehatan gratis. Korban yang memindai QR code tanpa teliti bisa kehilangan akses keakun pribadinya, sehingga modus ini tentunya akan menimbulkan korban. Nugroho, F. N. P., Listanto, M. F., Amelia, N., & Annisa, S. (2024).

Kemudian juga modus penipuan mengatasnamakan customer service Dana, korban dihubungi melalui WhatsApp dengan pesan seolah-olah ada pengajuan pinjaman dana paylater yang sudah disetujui, untuk meyakinkan, penipu menulis detail nominal, rekening penerima, hingga instruksi konfirmasi. Jika korban menanggapi bukan saya penipu akan mengarahkan untuk klik tautan pembatalan yang dikirim. Didalam tautan itu, korban diminta memasukkan kode refund padahal sebenarnya itu adalah kode OTP, begitu kode OTP diberikan, akun korban langsung bisa diambil alih, dan saldo maupun dana diaplikasi itu justru terkuras habis oleh penipu. Nurian, A., Ma'arif, M. S., Amalia, I. N., & Rozikin, C. (2024).

Dan ditambahkan lagi dengan penipuan dengan modus melalui telepon dan begitu banyak menelan korban, tetapi masih terus terjadi, hal ini terjadi karena masyarakat mempunyai prilaku yang mengharapkan adanya suatu keuntungan tanpa perlu kerja keras atau keuntungan yang tidak disangka-sangka. Dan kejahatan-kejahatan itu terus berkembang berbeda-beda dan bervariasi dari waktu ke waktu misalnya, seperti penipuan melalui telepon yang paling sederhana dan selalu berhubungan dengan internet. Lengkey, D. J. (2025).

Jika di-browsing pada penanganan kasus yang dilakukan oleh Polisi pada tim cyber markas besar Polisi Indonesia (Cyber Polri) maka didapat data spesifik mengenai total pengungkapan tindak pidana phishing oleh Polri untuk periode 2022-2024. Tidak tersedia secara rinci dalam laporan yang ditemukan, namun, diketahui ada penurunan kasus kejahatan siber secara umum sebesar 22,11% pada tahun 2023 dibandingkan 2022 (3.758 kasus pada 2023 vs 4.860 kasus pada 2022). Namun dilain data terjadinya peningkatan kasus phising yang ditangani oleh Polisi data pada tahun 2022-2024, data Bareskrim Polri peningkatan jumlah kejahatan siber Polri menunjukkan peningkatan dari tahun 2022 (8.636 perkara) hingga 2024 (13.913 perkara) yang merupakan indikasi umum dari peningkatan aktivitas kejahatan siber termasuk Phising. Phishing termasuk dalam kategori penipuan sebagai salah satu jenis kejahatan siber yang ditangani Polri. Wiranata, G. A., Ucuk, Y., & Sidarta, D. D. (2024).

Oleh karena latarbelakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum dengan judul **“Analisis Hukum Tindak Pidana Phising menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Phising menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Phising menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Civil law adalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi. Hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Karena banyaknya negara-negara Eropa Kontinental, civil law sering dinamakan system kontinental. Negara-negara bekas jajahan negara Eropa Kontinental juga menganut sistem Civil law. Sumber hukum dalam Civil

law dalam arti formal berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. (aris Prio Santoso dan Sukendar (2025)

Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem Civil Law mengalami perjalanan panjang sejarah yang mulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesemuanya itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara. S. Soemarsono, Tim Penyusun, (2001)

Dalam percaturan global bahwa ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , khususnya dibidang informasi, komunikasi, dan transportasi membuat dunia semakin transparan seolah menjadi sebuah kampung tanpa mengenal batas negara. Kondisi ini menciptakan struktur baru yang akan mempengaruhi struktur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan masyarakat. S. Soemarsono, Tim Penyusun (2001)

Untuk mengontrol atau mengendalikan tindakan masyarakat, maka dibuatlah satu aturan hukum yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu upaya penyelenggara negara dalam menekan atau menanggulangi tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik seperti kejahatan Phising.

Sejarah panjang Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik begitu banyak polemik dan persoalan yang dihadapi sampai akhirnya disahkan oleh lembaga legislatif. Awal Mei 2003 mulai adanya pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang tentang pemanfaatan teknologi informasi dan Rancangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pembahasan tersebut seiring pesatnya perkembangan teknologi Informasi dan internet, dan pertumbuhan digital mulai masuk dalam kehidupan masyarakat Indonesia secara massif, seperti mulai populernya jual beli melalui internet. Narasi TV (diakses 18 september 2025)

Indonesia sebagai negara hukum, merasa perlu adanya pengaturan tentang aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, undang-undang ini sebagai payung hukum terhadap transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, serta hak cipta dan kekayaan intelektual dalam dunia digital. Dan juga sebagai

bentuk kepastian hukum, keadilan dan memberikan rasa aman bagi pengguna dan penyelenggara internet di Indonesia. Selain itu Undang-Undang ini juga menjadi pengganti dan perluasan dari dua undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Butuh waktu dua tahun hingga Dewan Perwakilan Rakyat pada Mei hingga Juli 2006 dengan komposisi 13 Bab dan 49 Pasal, kemudian disahkan pada Maret 2008 serta pada 21 April 2008, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik resmi disahkan yang berisi 13 bab dan 53 Pasal. Kemudian karena banyak persoalan dalam penerapannya kemudian undang-undang ini, seperti kekhawatiran tentang ketidakjelasan dalam batasan-batasan Undang-undang menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda seperti definisi informasi elektronik dan sistem elektronik yang cukup luas menyebabkan perbedaan pendapat tentang entitas yang diatur dan juga keterbatasan berpendapat di dunia maya yang dapat dituduh dan dituntut pidana.

Pada 2015, revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masuk dalam Program Legislasi Nasional, kemudian pada 2016 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Meskipun sudah direvisi oleh penyelenggara negara, tidak satu undang-undang yang sempurna, karena masih terdapatnya pasal karet, maka pada tahun 2021 usaha untuk memperbaiki pasal-pasal karet dalam undang-undang ini kembali dimulai. Tim kajian. Melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Yang kemudian pada 2 Januari 2024 Undang-undang kembali diresmikan menjadi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada pokoknya konteks kelahiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah untuk perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan regulasi yang menyeluruh dan komprehensif dan memenuhi kebutuhan masyarakat dewasa ini. Tentunya dengan harapan mampu memberikan dan memfasilitasi perkembangan dan kemajuan ekonomi digital, melahirkan ruang atau space digital yang sehat, melindungi hak dan kewajiban bagi *user*, memberikan kepastian hukum dan mencegah kejahatan siber.

B. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Phising dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Donal Black (dalam *The Behavior of law*) merumuskan bahwa ketika pengendalian masyarakat oleh pemerintah sering dinamakan hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan tindakan suka-suka, atau dikenal juga pengadilan jalanan sebagai akibat dan juga salah satu wujud pengendalian sosial yang dilakukan oleh warga anggota masyarakat. Zainuddin Ali (2022)

Agar tidak terjadinya tindakan *eigenrichting*, maka dibutuhkan satu norma yakni norma hukum. Norma hukum adalah suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa negara dan mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Alat-alat negara yang dapat melaksanakan norma hukum itu adalah kepolisian, aparat kejaksaan dan pengadilan. Tindakan alat-alat negara ini merupakan wujud progresif atau jalannya aturan hukum tersebut. Mokhammad Najih dan Soimin (2020)

Bahwa perbuatan yang diatur sudah menjadi norma hukum, maka akan secara mutatis mutandis berlaku umum dan universal bagi masyarakat yang diaturnya. norma ini sering kali berkaitan tindakan boleh (halal secara undang-undang), atau tindakan itu merupakan tindakan yang tidak boleh, maka tindakan yang tidak boleh itu sering disebut sebagai peristiwa pidana, tindakan pidana atau perbuatan pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidanan, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. (Moelyatno (2000)

Dan yang lebih baik adalah masyarakat yang sadar hukum, Aris Prio Santoso (2025) tanpa melanggar perbuatan pidana yang telah diatur dalam undang-undang. H. Salim (2012)

Salah satu perbuatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindakan Phising. Phising merupakan pencurian atau penyalahgunaan identitas orang lain. Phising merupakan suatu bentuk dari kejahatan internet yang disebut *identity theft*. Phising adalah pengiriman *e-mail* palsu kepada seseorang atau suatu perusahaan atau suatu organisasi dengan menyatakan pengirim adalah suatu entitas bisnis yang sah. Pengiriman email palsu itu bertujuan untuk menipu penerima agar mengungkapkan informasi diri penerima. Pengirim *e-mail* menampilkan *e-mail* itu dalam bentuk dan dengan isi seperti suatu *e-mail* yang bukan *e-mail* palsu. Kemudian bila sudah diakses dan terpancing untuk mengungkap informasi mengenai diri penerima, antara lain

berupa *password*, nomor *credit card*, nomor *social security*, dan nomor rekening bank sebagaimana diminta oleh pengirim *e-mail*. Sejatinya memang sengaja dibuat untuk menduri informasi pribadi dari korbannya. Selain menggunakan *e-mail* palsu, juga ada file yang disebut Undangan Perkawinan yang filenya APK (*Android Package Kit*) yang fungsinya untuk mendistribusikan aplikasi, memudahkan instalasi, mengandung semua komponen. Sutan Remy Sjahdeini (2009)

Istilah Phising tercatat pertama kali pada 2 Januari 1996 dalam *the alt.online-service.america-online usenet newsgroup* sekalipun istilah tersebut tidak mustahil tidak pernah muncul sebelumnya dalam edisi cetak (*print edition*) dari majalah *hacker 2600*. Dalam suatu majalah Tahun 1987 dipresentasikan kepada *International HP User Group, Interecx*. Istilah Phising merupakan suatu varian dari kata atau istilah “*Fishing*” yang terpengaruh oleh kemunculan istilah “*phreaking*” yang berasal dari kata *freaking* yang diganti huruf “*F*” dengan “*Ph*”, dengan merujuk secara tidak langsung kepada pemakaian umpan (*bait*s) yang makin canggih yang bertujuan dapat memperoleh tangkapan (*Catch*) informasi keuangan (*Financial information*) dan *Password* dari pihak yang dituju. Wikipedia, dalam Sutan Remy Sjahdeini (2009)

Jika ditinjau dari aspek terminologi tidak ditemukan adanya kata phising dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun melihat dari unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas, maka akan diketemukan bahwa phising mengacu pada jenis seranangan siber (dunia maya) dimana penipu menyamar sebagai pihak terpercaya seperti bank maupun layanan online untuk memancing korban agar memberikan informasi pribadi yang sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, dan atau data akun. Oleh karena demikian phising merupakan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana yang merupakan digolongkan kejahatan dalam aspek hukum yang berlaku di Indonesia.

Ancaman pidana bagi pelaku phising menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 30 ayat (1), (2), (3);

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apapun
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem Elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses computer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan

Dan pada BAB XI tentang ketentuan pidana bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dan untuk pasal 30 ayat (2) ancaman pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), serta untuk ketentuan Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

METODE PENELITIAN

1. Objek penelitian

Objek penelitian adalah undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas undang-undang nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikaitkan dengan perkara-perkara yang relevan dengan kajian ini.

2. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif apabila dilihat dari jenisnya, karena perolehan dan proses pengumpulan data-data berdasarkan studi dokumen berupa buku-bukum dan literatur semuanya diperoleh melalui kepustakaan dengan sifatnya diskriptif analitis yakni memberikan gambaran terhadap objek yang akan diteliti.

3. Sumber data

- a. Bahan hukum primer, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan perkara-perkara yang relevan dalam penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni data dari buku-buku hukum dan literatur yang berikatan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni data-data dari internet dan media sosial.
- d. Analisis data, yakni data-data dihimpun dan diklasifikasikan, diolah secara sistematis, logis, dan yuridis, tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang spesifik mengenai objek penelitian kemudian ditarik kesimpulan dengan metode induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Phising menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik**

Perkembangan Teknologi Informasi membawa perubahan struktur dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dimasyarakat. Begitu juga kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang mengganggu kondisi stabilitas ditengah masyarakat. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, bahwa perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak yang positif dan negatif bagi masyarakat. Jika ditinjau aspek sosial kemasyarakatan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana phising:

1. Majunya peradaban dunia maya atau internet yang sangat luas.

Peradaban dunia maya tidak lagi memiliki sekat antar negara, dimanapun berada akses untuk dunia internet (maya) sangat mudah dan cakupannya sangat luas bagi penggunanya. Tentunya kemudahan dan kemajuan tersebut sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang menguasai teknologi informasi namun ilmu yang dimilikinya dimanfaatkan untuk berbuat suatu perbuatan yang melanggar undang-undang.

Demikian pula dengan perkembangan aplikasi perangkat lunak dan digunakan secara luas sehingga terkadang menjadi kesulitan bagi masyarakat umum untuk mengenali secara cepat, tepat dan terukur bahwa aplikasi yang digunakan terkadang merupakan salah satu aplikasi yang bisa mencuri data atau identitas sehingga membuat para korban semakin banyak baik secara materiil maupun non materiil.

Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah agar terhindar dari penyalahgunaan data dan informasi pribadi, masyarakat harus benar *aware* (berhati-hati) dalam memberikannya data dan informasi pribadi dengan mengenali atau mengunduh aplikasi resmi daari pihak yang bertanggung jawab, utamanya adalah bahwa literasi masyarakat harus semakin ditingkatkan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan ataupun edukasi untuk mengenali phising secara mendalam dan dipahami secara menyeluruh.

2. Faktor manusianya

Objek dari kejahatan phising adalah manusianya, makna nya serangan siber yang dilakukan bukanlah kejahatan terhadap fisik atau badan, namun kejahatan phising ini dilakukan kepada terhadap harta dan identitas korban. Sehingga dengan tercapainya

tujuan dari serangan siber tersebut akun atau harta yang dimiliki korban dapat dikuasai dengan mudah oleh pelaku. Ke-awam-an masyarakat tentang kejahatan phising merupakan celah yang dimanfaatkan digunakan oleh pelaku untuk melancarkan kejahatannya.

Salah satu faktor yang sering terjadi adalah penggunaan kata sandi yang lemah, yang mudah ditebak merupakan suatu hal yang mudah dieksploitasi oleh pelaku kejahatan phising. Sehingga diperlukan kata sandi yang kuat dengan gabungan angka, huruf, atau dengan kode lain yang sulit ditebak oleh pelaku kejahatan phising

3. Motif ekonomi

Sudah menjadi umum bahwa salah satu kejahatan phising adalah serangan siber yang dilakukan oleh pelaku untuk mencuri identitas dan mengendalikan akun pelaku. Kejahatan phising termasuk pada pencurian identitas pribadi dan/atau kejahatan terhadap harta. Motif ekonomi salah satu merupakan penyebab dari kejahatan phising yang dilakukan oleh pelaku kejahatan phising yakni dengan menguras harta atau saldo dana yang ada di rekening, aplikasi-aplikasi yang bertransaksi secara elektronik ataupun mencuri data pribadi dan keuangan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari korban.

4. Pelaksananya mudah sulitnya pelacakan

Kejahatan phising, bagi pelaku yang menguasai komputer sangat mudah untuk melaksanakan dan menargetkan korban secara acak dan terukur. Kejahatan phising atau pelaku kejahatan phising dapat melancarkan serangan dengan menggunakan berbagai metode online seperti, email, malware ataupun APK, sehingga ketika melakukan pelacakan sangat sulit karena sifat kejahatan yang virtual dan anonim membuat pelaku sulit dilacak oleh pihak berwajib, sehingga untuk tertangkap secara cepat sangat minim atau mengurangi resiko tertangkap serta terkadang pelaku berasal dari luar negeri.

5. Celah keamanan sistem

Demikian pula, terhadap kerentanan terhadap sistem keamanan yang sangat rentan atau ada celah dalam sistem keuangan, aplikasi dan media sosial yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan phising. Sehingga dengan adanya kerentanan atau celah yang ada sehingga pelaku kejahatan phising melakukan target dan melancarkan serangan terhadap akun, aplikasi baik dari email palsu, malware ataupun dengan APK.

Dari paparan diatas dapat diketahui, salah satu faktor penyebab dari tindak pidana phising adalah faktor ekonomi, dalam teori kausalitas atau antara sebab dan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hal sebagai salah satu faktor yang meningkatnya perbuatan pidana phising, faktor ekonomi yang paling relevan, karena sasaran utamanya rekening keuangan dan aplikasi/akun e-wallet, sehingga adanya tindak pidana phising ini menyebabkan banyaknya korban.

Salah satu teori kausalitas adalah *Conditio Sine Qua Non*, Andi Hamzah (2004) yang dicetuskan oleh Von Buri dan dikembangkan oleh Van Hammel bahwa semua faktor, yaitu semua syarat yang turut serta menyebabkan suatu akibat yang tidak dapat dihilangkan (*weggwadacht*) dari rangkaian faktor-faktor yang bersangkutan disebut sebagai sebab (*Causa*) akibat itu, artinya majunya dunia internet, faktor manusianya, motif ekonomi, pelaksanaan nya mudah dan pelacakan sulit, dan terakhir celah keamanan sistem merupakan sebab utama terjadinya tindak pidana phising, dan menimbulkan atau mengakibatkan banyak korban.

2. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Phising menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

subekti menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Dan dilain kesempatan Subekti menyebutkan bahwa dalam melayani tujuan dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan ditegaskan selanjutnya bahwa keadilan itu digambarkan suatu ketenangan didalam sanubari seseorang yang jika diusik akan mendatangkan kegelisahan dan kegoncangan. C.S.T Kansil (1989)

Bahwa jika kegoncangan dan kegelisahan itu terjadi maka harus ada lembaga atau upaya yang dilaksanakan agar dapat terjadi kembali keseimbangan yang terusik pada masyarakat atau anggota masyarakat dimana tempatnya berlaku hukum tersebut. Upaya yang sering dilakukan adalah penegakan hukum, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) diantaranya adalah Polisi, Jaksa dan Pengadilan (Hakim) sebagai lembaga yang berkewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia.

Diawal telah dijelaskan bahwa pengungkapan Kasus Tindak Pidana Phising yang dilakukan Polri cukup signifikan meningkat dari tahun ketahun, seperti data-data yang telah penulis kemukakan diawal tulisan ini. Pada tahun 2022 (8.636 perkara) hingga 2024 (13.913

perkara) artinya peningkatan yang sangat tajam setiap tahunnya. Oleh karenanya, penegakan hukum merupakan langkah yang strategis dalam memulihkan kegelisahan masyarakat itu.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum bergantung pada, hukumnya, penegak hukumnya, masyarakat, sarana atau fasilitas, dan kebudayaan. Dari kelima faktor ini saling mempengaruhi, namun dari kelima faktor diatas maka faktor penegak hukum merupakan sentral atau ujung tombak dalam penegakan atau efektivitas hukum itu sehingga tercapainya keseimbangan didalam masyarakat.

Aparat penegak hukum yang dimaksud adalah polisi, jaksa dan hakim. Jika dikaji lebih dalam tindak pidana Phising, Polisi telah mengungkap banyak perkara siber salah satunya phising, dan jaksa melakukan tuntutan sedangkan hakim mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana Phising. Namun putusan pengadilan, hukuman terhadap pelaku tindak pidana phising masih sangat rendah.

Dalam laman Direktori Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Informasi dan Transaksaksi Elektronik didapati Putusan PN. Cirebon Nomor 155/PID.SUS/2018/PN CBN, bahwa terdakwa dalam perkara ini hanya diputus 8 (delapan) bulan penjara. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan> (diakses 22 september 2025)

Rendahnya ancaman hukuman terhadap pelaku merupakan salah satu faktor semakin banyaknya tindak pidana phising terus meningkat dari tahun ke tahun. Karena hukuman belum memberikan efek jera baik kepada pelaku, maupun pelaku lain yang berpotensi mempuyai niat yang sama untuk melakukan tindak pidana phising.

Sejatinya hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat (*a tool of social Engineering*) belum sepenuhnya tercapai, karena pada dasarnya hukum harus mampu mengubah masyarakat dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sempurna (madaniah) seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasullulah, pada penduduk suku yang suka berperang (suku Aus dan suku Khazraj), menjadi masyarakat yang tunduk pada hukum dan bersatu dalam selimut perdamaian. Zainuddin Ali (2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor penyebab dari kejahatan phising adalah memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang dan maju, faktor manusianya, faktor ekonomi, faktor sulitnya identifikasi pelaku dan mudahnya melakukan tindakan tersebut, serta faktor kerentanan sistem aplikasi atau keuangan yang dimanfaatkan untuk melakukan tindak pidana Phising.

2. Penegakan hukum dalam tindak pidana dibidang informasi dan transaksi informasi seperti Phising masih sangat rendah, rendahnya hukuman ini menyebabkan pelaku dan pelaku lain yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana phising tidak jera.

Saran

1. Kepada pemerintah memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan internet, dan tetap waspada pada pihak-pihak yang menawarkan sesuatu keuntungan yang tidak logis baik melalu e-mail, WhatsApp (WA) dan aplikasi lainnya.
2. Dalam penegakan hukum terhadap pelaku diputuskan hukuman setinggi-tingginya, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku, dan terhadap harta (uang) yang diperoleh pelaku dari hasil tindak pidana phising dilakukan penyitaan atau perampasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Prio Santoso, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2025.
- Aris Prio Agus Santoso dan Sukendar, *Pengantar Hukum Indonesia (Suatu Interpretasi Dasar)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2025.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu HUKUM dan Tata Hukum Indoensia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Derita Prapti Rahayu(2014), *Budaya Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta,33
- Fitri Mulyani, N. H. (2021). Analisis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling. Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 3(1), 101-109.
- Handoyo, B., Husamuddin, M. Z., & Rahma, I. (2024). Tinjaun Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 40-55.
- Lengkey, D. J. (2025). KAJIAN HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PELAKU PENIPUAN MELALUI MEDIA KOMUNIKASI SELULER. *LEX PRIVATUM*, 15(5).
- Mokhammad Najih dan soimin, *Pengantar Hukum Indonesia (Sejarah, Konsep Tata Hukum, dan Politik Hukum Indonesia)*, setara Press, malang, 2020.

- Nugroho, F. N. P., Listanto, M. F., Amelia, N., & Annisa, S. (2024). Analisis Kebocoran Data Pribadi Dalam Media Sosial. *Fibonacci: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 1(2), 58-65.
- Nurian, A., Ma'arif, M. S., Amalia, I. N., & Rozikin, C. (2024). Analisis Sentimen Pengguna Aplikasi Shopee Pada Situs Google Play Menggunakan Naive Bayes Classifier. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(1).
- RATULANGI, Christian Henry. Tindak pidana cyber crime dalam kegiatan perbankan. *Lex Privatum*, 2021, 9.5.
- Sudikno mertokusumo, (2020) *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 223
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009.
- S. Soemarsono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Tb. Irman S, *Anatomi Kejahatan Perbankan (Banking Crime Anatomy)*, MQS Publishing, Bandung, 2006.
- Wiranata, G. A., Uruk, Y., & Sidarta, D. D. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Phishing. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 4(02), 13-25.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- <https://www.google.com/search?q=data+kejahatan+phising+yang+diungkap+polri+dari+tahun+2022-2024&client=firefox>
- <https://narasi.tv/read/narasi-daily/sejarah-uu-ite/6>.
- Wikipedia, *Phising*, <http://en.wikipedia.org/wiki/phising>,
- IG, gtid.news.
- IG, detektifpenipuan.
- <https://www.google.com/search?client=firefox-bd&q=penyebab+terjadinya+tindak+pidana+phising>,
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/4bef366d5012e99dd2d55caa2c62f42a.html>.